



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arapit Alias Apit Bin Alm Masde
2. Tempat lahir : Titi Mas
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 8 Agustus 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Titi Mas Kecamatan Babul Rahmah Kabupaten Aceh Tenggara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;

Terdakwa di persidangan menyatakan secara tegas tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri meskipun Majelis Hakim telah menunjuk Penasihat hukum yang bernama Nelva Della Anggraini WF, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 42, Simpang Mbarung, Desa Pulonas, Kecamatan Babussalam, Aceh Tenggara untuk mendampingi Terdakwa melalui Penetapan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Ktn tanggal 14 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Ktn tanggal 7 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Ktn tanggal 7 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARAPIT Als APIT Bin Alm MASDE terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman (jenis sabu)" sebagaimana diatur dalam dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARAPIT Als APIT Bin Alm MASDE dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (Enam) Bulan Penjara, dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok Gudang garam Surya.
 - 1 (satu) buah plastik ampul warna putih bening yang berisikan 2 (dua) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik putih warna putih bening dengan berat keseluruhan brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram.
 - 1 (satu) buah Plastik Ampul warna Putih bening yang berisikan 14 (empat belas) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto berat keseluruhan 1,94 (satu koma sembilan puluh empat) GramDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa ARAPIT Als APIT Bin Alm MASDE pada hari Rabu tanggal 18 November 2020, sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2020, bertempat di pondok kebun cabe milik sdr Palam di Desa Alas Mesirat Kecamatan Babul Rahmah Kabupaten Aceh Tenggara, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. bukan tanaman Yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa pergi ke rumah sdr Pandi (daftar pencarian orang) di Desa Rambung Tubung Kecamatan Babul Rahmah Kabupaten Aceh Tenggara untuk membeli narkotika jenis sabu dan diperjalanan terdakwa bertemu dengan sdr Pandi kemudian terdakwa bertanya kepada sdr Pandi "ada barangmu" lalu sdr Pandi menjawab "ada uangmu, ada barangnya", Kemudian terdakwa menyerahkan uang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu sdr Pandi menyerahkan narkotika jenis sabu kurang lebih 1 (satu) ji, kemudian setelah selesai membeli narkotika jenis sabu tersebut terdakwa kembali ke Desa Titi Mas lalu terdakwa berhenti diwarung kopi karena hujan dan memesan kopi, kemudian sekira pukul 23.00 Wib terdakwa pergi ke salah satu kebun milik masyarakat tepatnya di kebun kelapa sawit lalu mempaketi narkotika jenis sabu menjadi 21 (dua puluh satu) paket, kemudian terdakwa menjual sebanyak 4 (empat) paket narkotika jenis sabu kepada orang yang tidak dikenalnya dengan cara memberikan narkotika jenis

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut dan orang yang tidak dikenal tersebut memberikan uang sebesar Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terdakwa gunakan, kemudian sekitar pukul 02.00 wib terdakwa pergi kepondok kebun cabe milik sdr Palam di Desa Alas Mesirat Kec. Babulrahma Kab. Aceh Tenggara untuk beristirahat, karena terdakwa bekerja sudah 4 (empat) bulan lamanya di kebun cabe tersebut bersama dengan 4 (empat) orang teman terdakwa yaitu saudara SUPARDIANTONI Alias SUPARDI Bin Alm KELEK, FAHRUJI USNI Alias FAUJI Bin SANUSI, saudara Reko dan saudara PALEM, setelah sampai di pondok tersebut terdakwa melihat teman kerja terdakwa sudah tidur, dimana sdr SUPARDIANTONI Alias SUPARDI Bin Alm KELEK dan sdr FAHRUJI USNI Alias FAUJI Bin SANUSI tidur di teras pondok sedangkan saudara Reko dan saudara PALEM tidur didalam pondok, kemudian terdakwa juga tidur di teras pondok bersama dengan SUPARDIANTONI Alias SUPARDI Bin Alm KELEK dan FAHRUJI USNI Alias FAUJI Bin SANUSI, Kemudian sekira pukul 04.00 Wib saksi penangkap Heri Yunardi dan Saksi Penangkap Firmi (keduanya adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara, membangunkan terdakwa bersama sdr SUPARDIANTONI Alias SUPARDI Bin Alm KELEK dan sdr FAHRUJI USNI Alias FAUJI Bin SANUSI dan saksi penangkap membuka pintu pondok dan membangunkan saudara Reko dan saudara PALEM dan kemudian saksi penangkap memperkenalkan diri bahwa keduanya panangkap merupakan Anggota Sat Res Narkorba Aceh Tenggara dan meminta ijin melakukan penggeledahan badan dan pakaian satu persatu dari terdakwa, sdr SUPARDIANTONI Alias SUPARDI Bin Alm KELEK, sdr FAHRUJI USNI Alias FAUJI Bin SANUSI, saudara Reko dan saudara PALEM dan tidak menemukan apa-apa, selanjutnya kedua saksi penangkap melakukan penggeledahan didalam pondok dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik ampul warna putih bening yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, dan 1 (satu) buah plastik ampul warna putih bening yang berisikan 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih warna putih bening dengan berat 1,69 (satu koma enam puluh sembilan) gram dan total berat keseluruhan 1,94 (satu koma sembilan puluh empat) gram dari belakang tempat duduk terdakwa yang terletak di lantai tempat terdakwa duduk di pondok tersebut, kemudian saksi penangkap Heri Yunardi dan Saksi Penangkap Firmi (keduanya adalah

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara) memperlihatkan kepada terdakwa dan saksi Fahruji Usni Als Fauzi Bin Sanusi, dan saksi Supardiantoni Als Supardi Bin Alm Kelek, lalu terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa, Kemudian saksi penangkap Heri Yunardi dan Saksi Penangkap Firmi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Aceh Tenggara untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian UPS Kutacane Nomor : 099/S/ BAP.S1/ 11-20 tanggal 19 November 2020 yang ditandatangani oleh Rudi Kencana Tarigan selaku petugas penimbang menyatakan 1 (satu) buah plastik ampul warna putih bening yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan pelastik warna putih bening dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 1 (satu) buah plastik ampul warna putih bening yang berisikan 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih warna putih bening dengan berat 1,69 (satu koma enam puluh sembilan) gram.

- Bahwa berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polisi Cabang Medan No. Lab : 12191/ NNF/ 2020 tanggal 07 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si, Apt. dan Hendri D. Ginting, S. Si berkesimpulan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram dan setelah dilakukan uji klinis laboratorium terdapat sisa dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram dan 14 (empat belas) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 1,69 (satu koma enam sembilan) gram dan setelah dilakukan uji klinis laboratorium terdapat sisa dengan berat brutto 1,5 (satu koma lima) gram milik Terdakwa ARAPIT Als APIT Bin Alm MASDE adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa ARAPIT Als APIT Bin Alm MASDE pada hari Rabu tanggal 18 November 2020, sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2020,

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di pondok kebun cabe milik sdr Palam di Desa Alas Mesirat Kecamatan Babul Rahmah Kabupaten Aceh Tenggara, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 02.00 wib terdakwa ke pergi kepondok kebun cabe milik sdr Palam di Desa Alas Mesirat Kec. Babulrahma Kab. Aceh Tenggara untuk beristirahat, karena terdakwa bekerja sudah 4 (empat) bulan lamanya di kebun cabe tersebut bersama dengan 4 (empat) orang teman terdakwa yaitu saudara SUPARDIANTONI Alias SUPARDI Bin Alm KELEK, FAHRUJI USNI Alias FAUJI Bin SANUSI, saudara Reko dan saudara PALEM, setelah sampai di pondok tersebut terdakwa melihat teman kerja terdakwa sudah tidur, dimana sdr SUPARDIANTONI Alias SUPARDI Bin Alm KELEK dan sdr FAHRUJI USNI Alias FAUJI Bin SANUSI tidur di teras pondok sedangkan saudara Reko dan saudara PALEM tidur didalam pondok, kemudian terdakwa juga tidur di teras pondok bersama dengan SUPARDIANTONI Alias SUPARDI Bin Alm KELEK dan FAHRUJI USNI Alias FAUJI Bin SANUSI, Kemudian sekira pukul 04.00 Wib saksi penangkap Heri Yunardi dan Saksi Penangkap Firmi (keduanya adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara, membangunkan terdakwa bersama sdr SUPARDIANTONI Alias SUPARDI Bin Alm KELEK dan sdr FAHRUJI USNI Alias FAUJI Bin SANUSI dan saksi penangkap membuka pintu pondok dan membangunkan saudara Reko dan saudara PALEM dan kemudian saksi penangkap memperkenalkan diri bahwa keduanya panangkap merupakan Anggota Sat Res Narkorba Aceh Tenggara dan meminta ijin melakukan penggeledahan badan dan pakaian satu persatu dari terdakwa, sdr SUPARDIANTONI Alias SUPARDI Bin Alm KELEK, sdr FAHRUJI USNI Alias FAUJI Bin SANUSI, saudara Reko dan saudara PALEM dan tidak menemukan apa-apa, selanjutnya kedua saksi penangkap melakukan penggeledahan didalam pondok dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik ampul warna putih bening yang berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan pelastik warna putih bening dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, dan 1 (satu) buah plastik ampul warna putih bening yang berisikan 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu yang

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan plastik putih warna putih bening dengan berat 1,69 (satu koma enam puluh sembilan) gram dan total berat keseluruhan 1,94 (satu koma sembilan puluh empat) gram dari belakang tempat duduk terdakwa yang terletak di lantai tempat terdakwa duduk di pondok tersebut, kemudian saksi penangkap Heri Yunardi dan Saksi Penangkap Firmi (keduanya adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara) memperlihatkan kepada terdakwa dan saksi Fahruji Usni Als Fauzi Bin Sanusi, dan saksi Supardiantoni Als Supardi Bin Alm Kelek, lalu terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa, Kemudian saksi penangkap Heri Yunardi dan Saksi Penangkap Firmi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Aceh Tenggara untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian UPS Kutacane Nomor : 099/S/ BAP.S1/ 11-20 tanggal 19 November 2020 yang ditandatangani oleh Rudi Kencana Tarigan selaku petugas penimbang menyatakan 1 (satu) buah plastik ampul warna putih bening yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan pelastik warna putih bening dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 1 (satu) buah plastik ampul warna putih bening yang berisikan 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih warna putih bening dengan berat 1,69 (satu koma enam puluh sembilan) gram.

- Bahwa berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polisi Cabang Medan No. Lab : 12191/ NNF/ 2020 tanggal 07 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si, Apt. dan Hendri D. Ginting, S. Si berkesimpulan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram dan setelah dilakukan uji klinis laboratorium terdapat sisa dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram dan 14 (empat belas) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 1,69 (satu koma enam sembilan) gram dan setelah dilakukan uji klinis laboratorium terdapat sisa dengan berat brutto 1,5 (satu koma lima) gram milik Terdakwa ARAPIT Als APIT Bin Alm MASDE adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heri Yunardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan perihal penangkapan yang dilakukan Saksi terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat Penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020, pukul 04.00 Wib di sebuah pondok di Desa Titimas Kecamatan Babulrahmah Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi yang bernama Firmi;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa ada seseorang yang memiliki, menguasai, menyimpan narkoba jenis sabu sehingga meresahkan masyarakat setempat;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menuju ke lokasi yang dimaksud dan mendatangi sebuah pondok yang mana terdapat 3 (tiga) orang yang sedang tidur lalu Saksi dan rekan Saksi membangunkan mereka dan menyuruh mereka untuk masuk ke dalam pondok yang tidak dikunci dan di dalamnya ada 2 (dua) orang lainnya yang sedang tidur dan kemudian dibangunkan;
- Bahwa setelah semua berkumpul, Saksi dan rekan Saksi menanyakan siapa yang ada menyimpan sabu namun tidak ada yang menjawab, sehingga kemudian dilakukan penggeledahan badan dan tidak ditemukan narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di tempat dan ditemukan narkoba jenis sabu di belakang tempat Terdakwa duduk, dan saat ditanya Terdakwa mengaku barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa barang bukti yang diakui oleh Terdakwa miliknya tersebut berupa:

- 1 (satu) buah kotak rokok Gudang garam Surya;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik ampul warna putih bening yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening;
- 1 (satu) buah plastik ampul warna putih bening yang berisikan 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut ia peroleh dengan membeli sendiri dari Saudara Pandi (DPO);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang yang didapat dari Pandi (DPO) untuk diperjualbelikan;
- Bahwa orang-orang lainnya yang berada di pondok tersebut tidak ikut terlibat dengan narkoba jenis sabu yang ditemukan dan berdasarkan keterangan mereka bahwa mereka tidak mengetahui ada narkoba jenis sabu di pondok tersebut dan mereka ada disitu untuk bekerja menjaga kebun cabe;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau menjual narkoba jenis sabu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Firmi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan perihal penangkapan yang dilakukan Saksi terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat Penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020, pukul 04.00 Wib di sebuah pondok di Desa Titimas Kecamatan Babulrahmah Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi yang bernama Heri Yunardi;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa ada seseorang yang memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis sabu sehingga meresahkan masyarakat setempat;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menuju ke lokasi yang dimaksud dan mendatangi sebuah pondok yang mana terdapat 3 (tiga) orang yang sedang tidur lalu Saksi dan rekan Saksi membangunkan mereka dan menyuruh mereka untuk masuk ke dalam pondok yang tidak dikunci dan di dalamnya ada 2 (dua) orang lainnya yang sedang tidur dan kemudian dibangunkan;
- Bahwa setelah semua berkumpul, Saksi dan rekan Saksi menanyakan siapa yang ada menyimpan sabu namun tidak ada yang menjawab, sehingga kemudian dilakukan penggeledahan badan dan tidak ditemukan narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di tempat dan ditemukan narkotika jenis sabu di belakang tempat Terdakwa duduk, dan saat ditanya Terdakwa mengaku barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa barang bukti yang diakui oleh Terdakwa miliknya tersebut berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok Gudang garam Surya;
 - 1 (satu) buah plastik ampul warna putih bening yang berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening;
 - 1 (satu) buah plastik ampul warna putih bening yang berisikan 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut ia peroleh dengan membeli sendiri dari Saudara Pandi (DPO);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang yang didapat dari Pandi (DPO) untuk diperjualbelikan;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang-orang lainnya yang berada di pondok tersebut tidak ikut terlibat dengan narkoba jenis sabu yang ditemukan dan berdasarkan keterangan mereka bahwa mereka tidak mengetahui ada narkoba jenis sabu di pondok tersebut dan mereka ada disitu untuk bekerja menjaga kebun cabe;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai menyimpan atau menjual narkoba jenis sabu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan dan telah dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kutacane dengan Nomor: 099-S/BAP.S1/11-20 tanggal 19 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rudi Kencana Tarigan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik ampul warna putih bening yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan hasil penimbangan atas barang bukti tersebut berupa berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah plastik ampul warna putih bening yang berisikan 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan hasil penimbangan atas barang bukti tersebut berupa berat brutto 1,69 (satu koma enam puluh sembilan) gram;

dengan berat brutto keseluruhan 1,94 (satu koma sembilan puluh empat) gram;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dengan Nomor Lab: 12191/NNF/2020 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan tanggal 7 Desember 2020 yang

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Hendri D Ginting, S.Si dibawah sumpah jabatan telah dilakukan pemeriksaan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram serta 14 (empat belas) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 1,69 (satu koma enam puluh sembilan) gram milik Terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yakni sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa oleh Anggota Kepolisian Polres Aceh Tenggara;
- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat Penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020, pukul 04.00 Wib di sebuah pondok di Desa Titimas Kecamatan Babulrahmah Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa pergi menemui Saudara Pandi (DPO) di Desa Rambung Tubung, Kecamatan Babulrahmah kemudian menyerahkan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pandi (DPO) memberikan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) ji;
- Bahwa setelah itu Terdakwa balik pulang ke Desa Titimas dan sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa pergi ke kebun kelapa sawit untuk mempacketkan sabu tersebut menjadi 21 (dua puluh satu) paket dan sudah terjual 4 (empat) paket serta 1 (satu) paket digunakan sendiri;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang ke pondok milik Saudara Palam untuk menjaga kebun cabe yang ada disana bersama 4 (empat) orang lainnya,
- Bahwa Terdakwa melihat 3 (tiga) orang teman Terdakwa dan Palam sedang tertidur yang mana 2 (orang) tidur di dalam pondok, dan 2 (dua)

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lainnya tidur di halaman pondok kemudian Terdakwa juga ikut tidur di halaman pondok;

- Bahwa kemudian pukul 04.00 Wib datang 2 (dua) orang laki-laki yakni saksi Firmi dan saksi Heri membangunkan kami dan menyebutkan mereka adalah Anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara;
- Bahwa Polisi melakukan penggeledahan badan dan tidak menemukan barang apa pun dan dilakukan pemeriksaan di sekitar pondok dan tidak lama ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Gudang garam Surya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik ampul warna putih bening yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening serta 1 (satu) buah plastik ampul warna putih bening yang berisikan 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening di dekat tempat Terdakwa duduk;
- Bahwa ketika ditanya itu milik siapa, Terdakwa menjawab itu milik Terdakwa yang mulanya Terdakwa simpan di dalam kantong namun terjatuh saat duduk di pondok;
- Bahwa 3 (tiga) orang teman Terdakwa dan Palam tidak mengetahui sama sekali tentang adanya narkoba jenis sabu yang Terdakwa miliki;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan, atau menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) buah plastik ampul warna putih bening yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah plastik ampul warna putih bening yang berisikan 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 1,69 (satu koma enam puluh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020, pukul 04.00 Wib di sebuah pondok di Desa Titimas Kecamatan Babulrahmah Kabupaten Aceh Tenggara oleh saksi Heri Yunardi dan saksi Firmi yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa ada seseorang yang memiliki, menguasai, menyimpan, menjual narkoba jenis sabu sehingga meresahkan masyarakat setempat;
- Bahwa selanjutnya Para Saksi menuju ke lokasi yang dimaksud dan mendatangi sebuah pondok yang mana terdapat 3 (tiga) orang yang sedang tidur lalu Para Saksi membangunkan mereka dan menyuruh mereka untuk masuk ke dalam pondok yang tidak dikunci dan di dalamnya ada 2 (dua) orang lainnya yang sedang tidur dan kemudian dibangunkan;
- Bahwa setelah semua berkumpul, Para Saksi menanyakan siapa yang ada menyimpan sabu namun tidak ada yang menjawab, sehingga kemudian dilakukan penggeledahan badan dan tidak ditemukan narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di tempat dan ditemukan narkoba jenis sabu di belakang tempat Terdakwa duduk, dan saat ditanya Terdakwa mengaku barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa barang bukti yang diakui oleh Terdakwa miliknya tersebut berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok Gudang garam Surya;
 - 1 (satu) buah plastik ampul warna putih bening yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening;
 - 1 (satu) buah plastik ampul warna putih bening yang berisikan 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut ia peroleh dengan membeli sendiri dari Saudara Pandi (DPO);
- Bahwa orang-orang lainnya yang berada di pondok tersebut tidak ikut terlibat dengan narkoba jenis sabu yang ditemukan dan berdasarkan keterangan mereka bahwa mereka tidak mengetahui ada narkoba jenis sabu di pondok tersebut dan mereka ada disitu untuk bekerja menjaga kebun cabe;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai atau menyimpan narkoba jenis sabu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kutacane dengan Nomor: 099-S/BAP.S1/11-20 tanggal 19 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rudi Kencana Tarigan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik ampul warna putih bening yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan hasil penimbangan atas barang bukti tersebut berupa berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah plastik ampul warna putih bening yang berisikan 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan hasil penimbangan atas barang bukti tersebut berupa berat brutto 1,69 (satu koma enam puluh sembilan) gram;dengan berat brutto keseluruhan 1,94 (satu koma sembilan puluh empat) gram;
- Bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dengan Nomor Lab: 12191/NNF/2020 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan tanggal 7 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Hendri D Ginting, S.Si dibawah sumpah jabatan telah dilakukan pemeriksaan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram serta 14 (empat belas) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 1,69 (satu koma enam puluh sembilan) gram milik Terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana unsur “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa” yaitu setiap pribadi yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan pengemban kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT), bahwa setiap orang secara historis kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu



dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Arapit Alias Apit Bin Alm Masde, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa terdakwa Arapit Alias Apit Bin Alm Masde yang dihadapkan ke depan persidangan secara *teleconference* adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi "*error in persona*" dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Menawarkan untuk dijual** adalah "menawarkan" mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil, syaratnya harus sudah ada barang yang akan ditawarkan sebagai miliknya atau bukan, yang ada dalam kekuasaannya atau tidak tetapi yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan dan barang tersebut bernilai ekonomis, arti yang kedua dari menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Menjual** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, ada transaksi jual beli dan pertemuan penjual dan pembeli dengan kewajiban penjual menyerahkan barang sedangkan pembeli menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Membeli** adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, serta **Menerima** adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Menjadi perantara dalam jual beli** adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan, sedangkan yang dimaksud dengan **Menukar** adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan **Menyerahkan** adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bilamana satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian **Narkotika** berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa beserta alat bukti surat dan barang bukti terdapat persesuaian fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020, pukul 04.00 Wib di sebuah pondok di Desa Titimas Kecamatan Babulrahmah Kabupaten Aceh Tenggara oleh saksi Heri Yunardi dan saksi Firmi yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa ada seseorang yang memiliki,

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, menyimpan narkoba jenis sabu sehingga meresahkan masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Saksi menuju ke lokasi yang dimaksud dan mendatangi sebuah pondok yang mana terdapat 3 (tiga) orang yang sedang tidur lalu Para Saksi membangunkan mereka dan menyuruh mereka untuk masuk ke dalam pondok yang tidak dikunci dan di dalamnya ada 2 (dua) orang lainnya yang sedang tidur dan kemudian dibangunkan;

Menimbang, bahwa setelah semua berkumpul, Para Saksi menanyakan siapa yang ada menyimpan sabu namun tidak ada yang menjawab, sehingga kemudian dilakukan penggeledahan badan dan tidak ditemukan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di tempat dan ditemukan narkoba jenis sabu di belakang tempat Terdakwa duduk, dan saat ditanya Terdakwa mengaku barang tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diakui oleh Terdakwa miliknya tersebut berupa:

- 1 (satu) buah kotak rokok Gudang garam Surya;
- 1 (satu) buah plastik ampul warna putih bening yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening;
- 1 (satu) buah plastik ampul warna putih bening yang berisikan 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut ia peroleh dengan membeli sendiri dari Saudara Pandi (DPO) ;

Menimbang, bahwa orang-orang lainnya yang berada di pondok tersebut tidak ikut terlibat dengan narkoba jenis sabu yang ditemukan dan berdasarkan keterangan mereka bahwa mereka tidak mengetahui ada narkoba jenis sabu di pondok tersebut dan mereka ada disitu untuk bekerja menjaga kebun cabe;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa telah dilakukan uji laboratorium forensik terhadap barang bukti yang ditemukan yang berdasarkan bukti surat Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dengan Nomor Lab: 12191/NNF/2020 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan tanggal 7 Desember 2020 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Ktn



positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kutacane dengan Nomor: 099-S/BAP.S1/11-20 tanggal 19 November 2020 barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan masing-masing memiliki berat sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik ampul warna putih bening yang berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah plastik ampul warna putih bening yang berisikan 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 1,69 (satu koma enam puluh sembilan) gram;

berat brutto keseluruhan 1,94 (satu koma sembilan puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan atas fakta hukum ditemukannya barang bukti berupa narkotika jenis sabu di dekat Terdakwa yang mana narkotika jenis sabu tersebut terdiri dari beberapa bungkus yang sudah dipaketi oleh Terdakwa ditambah dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan sabu yang ia peroleh dari Pandi (DPO) ia beli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 1 (satu) ji yang ia bagi menjadi 21 (dua puluh satu) paket yang mana 4 (empat) paket sudah laku terjual dan ia pun mengakui sabu tersebut untuk ia jual maka telah menjadi bukti petunjuk dan menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan menjual narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berikutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa memperoleh izin untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur beberapa ketentuan yang mengatur tentang kewenangan para pihak yang berkaitan dengan narkotika yakni antara lain:

- Pasal 39 ayat (1) berbunyi "Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini serta pada Ayat (2) berbunyi Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.

- Pasal 43 ayat (1) berbunyi "Penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak memiliki izin dari yang berwenang yakni dalam hal ini izin dan atau persetujuan dari Menteri atau pejabat lain yang berwenang sebagai orang yang berhak untuk menyalurkan dan menyerahkan narkotika sehingga dengan demikian Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah diliputi unsur "tanpa hak";

Menimbang, bahwa secara *mutatis mutandis* maka perbuatan Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum) *in casu* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa juga telah diliputi unsur "*melawan hukum*";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah dapat dikualifikasikan sebagai orang yang secara *Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa,

- 1 (satu) buah kotak rokok Gudang garam Surya;
- 1 (satu) buah plastik ampul warna putih bening yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah plastik ampul warna putih bening yang berisikan 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 1,69 (satu koma enam puluh sembilan) gram;

dengan berat brutto keseluruhan 1,94 (satu koma sembilan puluh empat) gram, merupakan narkoba yang dilarang peredarannya tanpa seizin pejabat yang berwenang sesuai undang-undang dan telah terbukti Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba tersebut serta barang yang ada kaitannya dengan narkoba maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan yang diajukan Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa tersebut kemudian mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai penentuan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa (*Straafmat*) Majelis Hakim memutuskan dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina Terdakwa supaya menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Arapit Alias Apit Bin Alm Masde telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok Gudang garam Surya;
 - 1 (satu) buah plastik ampul warna putih bening yang berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah plastik ampul warna putih bening yang berisikan 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 1,69 (satu koma enam puluh

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan) gram, dengan berat brutto keseluruhan 1,94 (satu koma sembilan puluh empat) gram,

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021, oleh kami, M. Arief Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Quinta Lestari, S.H., Imam Ahmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahlan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Rifo Cundra, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara dan Terdakwa dihadapkan secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Quinta Lestari, S.H.

M. Arief Kurniawan, S.H., M.H.

Imam Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Sahlan, S.H.